

Disusun oleh
Tim Pelaksana Penelitian Kerjasama
Universitas Halu Oleo & SIGI Initiative

Responsible Mining Study

Sektor **NIKEL** di Sulawesi Tenggara



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
01. Latar Belakang	1
02. Tujuan	2
03. Metodologi	3
04. Literatur Review	7
05. Temuan Penelitian (<i>Research Findings</i>)	9
06. Kesimpulan dan Rekomendasi	32
 Daftar Pustaka.....	 35
Annex I: Analisis Regulasi	37
Annex II: Daftar Pertanyaan Kunci: <i>Responsible Mining Assessment</i>	38

01. LATAR BELAKANG

Konsumsi energi terbarukan diperkirakan tumbuh sebesar 60% hingga tahun 2030, yang pada saat bersamaan mendorong peningkatan permintaan terhadap mineral transisi serta perluasan penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur energi bersih. Dalam konteks ini, Indonesia diproyeksikan akan mendominasi produksi nikel global dengan menguasai sekitar 62% pangsa pasokan dunia pada tahun 2030. Posisi tersebut menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai wilayah yang sangat strategis, mengingat provinsi ini merupakan salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia. Pada tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mencatat sumber daya nikel Sulawesi Tenggara mencapai 61,3 juta ton dengan cadangan sebesar 20,45 juta ton. Per-tahun 2025, tercatat 176 IUP (Izin Usaha Pertambangan) Nikel yang tersebar di Sulawesi Tenggara.

Namun, di balik potensi ekonomi yang besar tersebut, berbagai kerugian sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia yang terkait dengan penambangan dan pemrosesan nikel masih menjadi persoalan serius yang belum memperoleh perhatian memadai. Penambangan nikel telah mendorong deforestasi skala luas di berbagai konsesi pertambangan, yang kemudian memperburuk dampak perubahan iklim. Dampak ini semakin diperparah oleh ketergantungan kawasan industri nikel terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara (*PLTU Captive*), yang tidak hanya meningkatkan emisi, tetapi juga mencemari lingkungan hidup dan sumber penghidupan masyarakat sekitar kawasan industri. Situasi tersebut tercermin di sejumlah wilayah seperti Pulau Kabaena dan Pulau Wawonii, serta kawasan industri berskala besar seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Di sisi lain, isu keselamatan

dan kesehatan kerja masih menjadi tantangan utama yang terus berulang di kawasan industri nikel (BHRRC, 2024).

Selain dampak langsung tersebut, persoalan tata kelola dan transparansi sektor pertambangan nikel juga menjadi isu struktural yang krusial. Akses publik terhadap informasi kontrak, perizinan pertambangan, serta laporan keberlanjutan perusahaan masih sangat terbatas, sehingga menyulitkan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. Keterbatasan transparansi ini menjadi semakin problematis ketika dikaitkan dengan besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan sektor nikel bagi negara dan daerah penghasil.

Dalam konteks Sulawesi Tenggara, skala aktivitas pertambangan tercermin dari besarnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang mengalir ke pemerintah daerah. Pada tahun anggaran 2025, Provinsi Sulawesi Tenggara menerima DBH sebesar Rp508,4 miliar, yang sebagian besar bersumber dari sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan mineral dan batu bara. Pada tingkat kabupaten, Kabupaten Konawe menerima DBH sebesar Rp221,8 miliar, dengan Rp196,9 miliar di antaranya berasal dari DBH pertambangan mineral dan batu bara. Sementara itu, Kabupaten Konawe Utara menerima DBH yang jauh lebih besar, yakni Rp416,3 miliar, dengan kontribusi DBH pertambangan mineral dan batu bara mencapai Rp328,2 miliar. Besarnya aliran fiskal ini menegaskan peran sentral wilayah-wilayah penghasil nikel sebagai penopang penerimaan negara dan daerah.

Namun demikian, besarnya kontribusi fiskal

tersebut belum diiringi dengan keterbukaan informasi dan akuntabilitas yang memadai dalam pengelolaan sektor pertambangan. Keterbatasan akses publik terhadap data kontrak, perizinan, serta penggunaan DBH berpotensi melemahkan partisipasi masyarakat dan mempersempit ruang kontrol sosial, sekaligus memperbesar risiko terjadinya ketimpangan antara penerimaan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak.

Padahal, berbagai standar internasional seperti Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), International Council on Mining and Metals (ICMM), Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), hingga UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), secara konsisten menekankan pentingnya keterbukaan informasi, partisipasi publik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam industri ekstraktif. Komitmen tersebut juga telah diadopsi

dalam kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor kunci dalam implementasi prinsip bisnis dan HAM di tingkat subnasional.

Dalam kerangka tersebut, riset kolaboratif antara Universitas Halu Oleo dan Sustainable & Inclusive Governance Initiative (SIGI) menjadi sangat relevan untuk menjembatani kesenjangan antara besarnya kontribusi ekonomi sektor nikel dan praktik tata kelola yang bertanggung jawab. Riset ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai implementasi prinsip responsible business conduct di tingkat lokal, serta menghasilkan pembelajaran yang dapat direplikasi dalam penguatan tata kelola sektor ekstraktif dan agenda transisi energi yang lebih adil dan berkelanjutan di tingkat nasional.

02. TUJUAN

Secara umum, studi ini bertujuan untuk menghasilkan laporan final (*final report*) mengenai kondisi eksisting praktik pertambangan mineral kritis (*Critical Mineral*) Nikel di Sulawesi Tenggara.

Tujuan khusus:

1. Mengidentifikasi aktor privat, pemerintah, dan komunitas terdampak yang terlibat dalam skema pertambangan nikel
2. Melakukan review regulasi, SOP, maupun kebijakan eksisting di tingkat lokal maupun nasional
3. Analisis kesenjangan antara implementasi regulasi nasional dan standar HAM dan keberlanjutan korporasi global
4. Memetakan risiko dan dampak pertambangan terhadap ekosistem serta kehidupan masyarakat lokal.
5. Pengembangan metodologi dan design studi *responsible mining* (pertambangan yang bertanggung jawab) di sektor nikel berdasarkan pada kerangka ESG, Keberlanjutan dan HAM

03. METODOLOGI

Studi Responsible Mining pada sektor nikel di Sulawesi Tenggara dirancang menggunakan pendekatan penelitian campuran (*mixed-method*) yang mengombinasikan analisis kebijakan dan kerangka normatif bisnis dan hak asasi manusia dengan pengumpulan data empiris melalui asesmen lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa analisis tidak berhenti pada tataran regulasi dan standar internasional, tetapi juga mampu menangkap realitas praktik pertambangan, dinamika relasi kuasa, serta pengalaman langsung masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat tapak. Dengan demikian, penelitian ini diposisikan sebagai analisis kesenjangan antara kebijakan, klaim kepatuhan, dan praktik aktual (*policy-practice gap analysis*) dalam konteks pertambangan nikel.

Penelitian diawali dengan desk study dan studi literatur untuk membangun pemahaman awal mengenai konteks industri nikel di Sulawesi Tenggara, termasuk perkembangan kebijakan nasional dan daerah, standar internasional responsible mining, serta peta aktor yang terlibat dalam rantai nilai pertambangan nikel. Analisis dokumen mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan sektoral, standar global seperti UN Guiding Principles on Business and Human Rights dan Responsible Mining Index, laporan perusahaan yang tersedia, putusan pengadilan, serta publikasi masyarakat sipil dan pemberitaan media. Tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, tetapi juga digunakan untuk menyusun kerangka Responsible Mining Assessment, menentukan lokus penelitian, memilih perusahaan yang menjadi fokus asesmen, serta merumuskan daftar pertanyaan kunci yang digunakan dalam pengumpulan data primer.

Berdasarkan hasil pemetaan awal tersebut, pengumpulan data lapangan dilakukan di dua kabupaten utama penghasil nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya konsentrasi izin usaha pertambangan aktif, keberadaan smelter dan PLTU captive, serta intensitas dampak sosial dan lingkungan yang dilaporkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Asesmen lapangan difokuskan pada lima perusahaan tambang nikel di Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, serta dua perusahaan smelter nikel di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD). Wawancara mendalam dipilih sebagai metode utama untuk menggali pengalaman langsung, persepsi, dan pengetahuan kontekstual masyarakat serta aktor pemerintah terhadap praktik pertambangan nikel. Pendekatan wawancara bersifat semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang disusun berdasarkan lima variabel Responsible Mining Assessment—perilaku bisnis, kesejahteraan masyarakat, kondisi kerja, tanggung jawab lingkungan, dan indikator lokasi tambang—namun tetap memberikan ruang bagi responden untuk mengemukakan isu yang mereka anggap paling relevan.

Wawancara lapangan dilakukan pada 11 Oktober 2025 di Desa Lubuk Paku, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, serta Desa Awila dan Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara. Responden masyarakat dipilih secara purposive

dengan mempertimbangkan kedekatan geografis dengan lokasi tambang atau smelter, tingkat keterpaparan terhadap dampak sosial dan lingkungan, serta peran sosial mereka dalam komunitas, seperti nelayan, petani, dan tokoh masyarakat. Wawancara ini mengungkap berbagai persoalan yang tidak terdokumentasi secara formal, antara lain ketiadaan sosialisasi dan konsultasi awal, perubahan drastis mata pencaharian, penurunan kualitas lingkungan, ketiadaan mekanisme pengaduan, serta pengalaman ketidakpastian hukum dan konflik dengan perusahaan. Selain masyarakat, wawancara juga dilakukan dengan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat kabupaten untuk memahami mekanisme pengawasan pertambangan, dampak sentralisasi perizinan melalui sistem OSS, serta kendala koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk melengkapi dan memvalidasi temuan wawancara, penelitian ini juga menyelenggarakan serangkaian FGD yang diposisikan sebagai ruang dialog dan refleksi kolektif antar pemangku kepentingan. FGD tidak hanya digunakan untuk mengonfirmasi temuan awal, tetapi juga untuk menangkap perbedaan perspektif dan kepentingan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. FGD multistakeholder tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada 10 Oktober 2025 dengan melibatkan OPD provinsi, akademisi, dan CSO, dan berfokus pada isu koherensi kebijakan pusat–daerah, tantangan pengawasan sektor nikel, serta implikasi kebijakan nasional terhadap ruang kontrol pemerintah daerah. Selanjutnya, FGD dengan OPD Kabupaten Konawe Utara dilaksanakan pada 13 Oktober 2025, dan FGD dengan OPD Kabupaten Konawe pada 14 Oktober 2025, dengan fokus pada praktik pengawasan di tingkat kabupaten, dampak operasional tambang dan smelter, isu kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan, serta penanganan konflik dan keluhan masyarakat.

Dalam seluruh sesi FGD, tim peneliti memaparkan temuan awal hasil desk study dan wawancara lapangan secara terbuka untuk memperoleh klarifikasi, koreksi, dan penguatan data. Proses ini memungkinkan terjadinya uji silang informasi dan membantu mengurangi bias sepihak, sekaligus memperlihatkan bagaimana persoalan pertambangan dipahami dan diprioritaskan secara berbeda oleh masing-masing aktor.

Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Informasi yang diperoleh dari masyarakat dibandingkan dengan keterangan pemerintah daerah, dokumen kebijakan, serta hasil diskusi kelompok. Temuan yang menunjukkan konsistensi lintas sumber dan metode digunakan sebagai dasar analisis dalam laporan ini. Sebaliknya, perbedaan informasi justru dicatat sebagai bagian dari dinamika tata kelola dan relasi kuasa yang menjadi temuan penting penelitian.

Penelitian ini menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama terkait keterbatasan akses terhadap perusahaan dan minimnya keterbukaan data lingkungan, K3, serta ketenagakerjaan. Namun, keterbatasan tersebut tidak hanya dipandang sebagai kendala metodologis, melainkan juga sebagai refleksi dari rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam sektor pertambangan nikel itu sendiri. Dengan demikian, metodologi penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga sebagai sarana untuk membaca secara kritis kondisi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

3.1. KERANGKA KONSEP

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun atas tiga konsep utama yang saling interdependen, yaitu *Ensuring Policy Coherence* sebagai sumber utama data situasi kebijakan pada tingkat pusat dan nasional, sebagai *driven* utama atas praktik operasionalisasi perusahaan pada sektor nikel. Kemudian *Responsible Mining Assessment* sebagai alat analisis untuk melakukan pemetaan situasi dan bahan dalam penyusunan baseline data praktik operasionalisasi perusahaan pada sektor nikel di Sulawesi Tenggara.

3.1.1. Ensuring Policy Coherence

Salah satu prinsip UNGPs (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) menekankan bahwa negara harus mencapai **koherensi kebijakan**¹ baik secara *vertical* (aturan/kapasitas untuk memenuhi kewajiban HAM di semua level pemerintahan) maupun *horizontal* (sinkronisasi antar-departemen/agensi yang mempengaruhi praktik bisnis: investasi, perdagangan, perizinan, pengadaan, badan kredit/penjamin publik, dsb.)

- **Coherence — Horizontal:** menyelaraskan regulasi dan praktek bisnis dengan kewajiban HAM melalui koordinasi antar-kementerian/ lembaga di tingkat pusat (investasi, pertambangan, lingkungan, hak tenaga kerja, masyarakat adat & komunitas lokal, rantai pasok, keamanan, pengadaan, dan HAM).
- **Coherence — Vertical:** konsistensi antara kebijakan nasional dan peraturan provinsi/ kabupaten (perizinan tambang, tata ruang,

AMDAL, HAM, Tenaga Kerja, Masyarakat Adat & Komunitas Lokal).

Melalui analisis terhadap koherensi kebijakan, studi ini akan menilai sejauh mana kebijakan, legislasi dan regulasi sektor nikel di Sulawesi Tenggara selaras dengan pemenuhan kewajiban HAM, bagaimana kapasitas dan koordinasi kelembagaan mendukung atau justru menghambat implementasi kebijakan, serta bagaimana hal tersebut tercermin dalam praktik perusahaan dan dampak nyata di tingkat masyarakat terdampak dan pekerja.

3.1.2. Responsible Mining Assessment

Pertambangan yang bertanggung jawab (*Responsible Mining*) merupakan kegiatan pertambangan yang secara nyata (*demonstrably*) menghormati dan melindungi kepentingan masyarakat serta lingkungan hidup, sekaligus memberikan kontribusi yang jelas dan adil bagi pembangunan ekonomi yang lebih luas di negara penghasil. Definisi ini menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan tambang tidak hanya berhenti pada pemenuhan kewajiban hukum atau standar teknis, melainkan juga harus mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Instrumen penelitian ini disusun berdasarkan pada konsep Responsible Mining Index (RMI) 2022, dengan fokus pada lima (5) variabel utama, meliputi *Business Conduct*, *Community Wellbeing*, *Working Conditions*, *Environmental Responsibility*, dan *Mine-site Indicators*. Masing-masing dari variabel memiliki indikator penilaian untuk menentukan sejauh mana capaian praktik operasionalisasi tambang dilakukan secara bertanggung jawab oleh perusahaan sektor nikel di Sulawesi Tenggara (**Annex II**).

¹ United Nations. *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*. HR/PUB/11/04. New York and Geneva: United Nations, 2011.

Variabel *Business Conduct* dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip dan praktik yang menuntut perusahaan, termasuk perusahaan tambang, untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik dan pemegang saham, tetapi juga kepada para pemangku kepentingan dan pasar global. Etika bisnis menekankan penerapan praktik usaha yang berintegritas, tata kelola perusahaan yang baik, serta transparansi dalam seluruh operasi perusahaan.

Community Wellbeing adalah kondisi kesejahteraan masyarakat yang dipengaruhi oleh manfaat maupun dampak dari kegiatan pertambangan, mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kesejahteraan ini dapat tercapai apabila perusahaan tambang membangun hubungan yang adil dan saling menghormati dengan komunitas, melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk kelompok rentan, serta memastikan adanya distribusi manfaat yang setara, sistem penyelesaian keluhan yang efektif, dan investasi berkelanjutan sehingga komunitas tetap sehat, berdaya, dan layak huni bahkan setelah tambang ditutup.

Working Conditions adalah kondisi kerja yang mencakup upah adil, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan sosial, kebebasan berserikat, serta kesetaraan kesempatan, yang berlandaskan pada

internationally recognised human rights sebagaimana tertuang dalam konvensi inti ILO untuk mencegah kerja paksa, pekerja anak, diskriminasi, dan ketidaksetaraan gender.

Variabel *Environmental Responsibility* adalah variabel untuk mengukur tanggung jawab perusahaan tambang untuk mengelola dampak lingkungan dari aktivitas berskala besar, seperti penghilangan vegetasi, perubahan aliran air, pergerakan massa batuan, hingga emisi air dan udara yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat.

Mine-site Indicators adalah seperangkat indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan tambang membagikan informasi spesifik terkait lokasi tambang yang relevan bagi komunitas terdampak dan pekerja, serta bagaimana perusahaan melibatkan mereka dalam isu-isu tersebut. Informasi ini juga penting bagi pemangku kepentingan lain seperti investor, lembaga keuangan, produsen, masyarakat sipil, dan pemerintah.[]

04. LITERATUR REVIEW

Responsible Mining Index (RMI) Methodology 2022² menyediakan kerangka empiris dan indikator operasional yang dapat diadopsi dalam menyusun tinjauan literatur *responsible mining* pada sektor nikel di Sulawesi Tenggara. RMI memetakan enam tema utama (Economic Development, Business Conduct, Lifecycle Management, Community Wellbeing, Working Conditions, Environmental Responsibility). Namun, dalam studi ini, peneliti akan memfokuskan pada 5 tema/variabel, meliputi *business conduct*, *community wellbeing*, *working conditions*, *environmental responsibility*, dengan secara khusus memasukkan *mine-site indicators*. RMI menuntut perusahaan tambang untuk beroperasi secara transparan dan berintegritas, melindungi kesejahteraan masyarakat, menjamin kondisi kerja yang layak, mengelola dampak lingkungan secara bertanggung jawab, serta melibatkan pemangku kepentingan dengan menyediakan informasi yang relevan dan aksesibel. Berdasarkan assessment terhadap 5 variabel *responsible mining* tersebut, penelitian ini akan menghasilkan data situasi dan pemetaan praktik operasionalisasi perusahaan sektor nikel yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan keberlanjutan.

Sejalan dengan itu, pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara memberi kontribusi ekonomi besar namun juga memicu dampak lingkungan-sosial serius. Studi oleh *German Environment Agency* menegaskan bahwa konsumsi air berlebih, pengelolaan *tailings* yang berisiko, hilangnya keanekaragaman hayati, serta kesulitan rekultivasi merupakan masalah utama yang

ditimbulkan oleh praktik operasionalisasi perusahaan sektor nikel yang berdampak langsung pada kesehatan dan mata pencaharian masyarakat lokal (Rüttinger & Scholl, 2016).³

Kemudian, tantangan tata kelola juga terletak pada lemahnya implementasi dan pengawasan regulasi. Fragmentasi standar internasional seperti IFC, IRMA, ICMM, dan EITI perlu dilengkapi dengan audit independen, sanksi, dan mekanisme pengaduan yang efektif (Rüttinger & Scholl, 2016). Oleh karena itu, konsep *responsible mining* di Sulawesi Tenggara harus diwujudkan melalui penguatan kapasitas pengawas lokal, transparansi penerimaan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pertambangan.

Sementara itu, konsep *responsible mining* menurut Goodland (2012)⁴ menekankan bahwa praktik pertambangan yang bertanggung jawab bukan hanya tuntutan etis, tetapi juga kunci keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Prinsip-prinsip inti yang ditawarkan mencakup penerapan kajian dampak lingkungan-sosial (ESIA) berkualitas dengan keterlibatan panel ahli independen, penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) bagi masyarakat terdampak, transparansi pada kontrak serta distribusi royalti, kualifikasi kontraktor, dan penyediaan *performance*

2 Responsible Mining Foundation. *Responsible Mining Index: Methodology 2022*. September 2021. Responsible Mining Foundation

3 Rüttinger, L., Scholl, C., et al. (2016). *Responsible mining? — Challenges, perspectives and approaches* (UmSoRes).

4 Goodland, R. (2012). *Responsible Mining: The Key to Profitable Resource Development*. Sustainability, 4, 2099–2126.

bonds untuk menjamin penutupan tambang. Selain itu, Goodland menegaskan adanya “No-Go Zones” seperti kawasan biodiversitas tinggi, wilayah adat, dan daerah rawan air yang seharusnya dikecualikan dari operasi pertambangan. Prinsip *mitigation hierarchy* — menghindari, meminimalkan, merehabilitasi, lalu mengimbangi dampak — menjadi kerangka penting dalam menilai tanggung jawab perusahaan.

Laporan Shift (2019)⁵ menegaskan bahwa pengungkapan perusahaan tambang terkait hak asasi manusia umumnya masih lemah, dengan kebijakan yang bersifat umum, struktur tata kelola tidak jelas, serta kurangnya identifikasi isu penting seperti FPIC, resettlement, kesehatan dan keselamatan kerja, serta hak atas air. Keterlibatan pemangku kepentingan juga sering terbatas, sementara mekanisme pelacakan dampak dan remediasi jarang transparan.

Dalam konteks studi nikel di Sulawesi Tenggara, penting untuk menyoroti kesenjangan antara klaim perusahaan dan praktik nyata, terutama terkait pencemaran dan dampak lingkungan, kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak, serta risiko terhadap pelanggaran Hak pekerja. Dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan HAM, laporan Shift menjadi acuan penting untuk menguji sejauh mana praktik *responsible mining* benar-benar terwujud di lapangan.[]

⁵ Shift. (2019). *Canadian Mining and Human Rights Disclosure: A Study of Standards, Practices and Gaps*. Shift Project.

05. TEMUAN PENELITIAN

(RESEARCH FINDINGS)

5.1. ENSURING POLICY COHERENCE

5.1.1. Horizontal Coherence

Pada *level horizontal coherence*, studi ini mengidentifikasi beberapa peraturan di tingkat nasional yang relevan dengan kebijakan pertambangan nikel di Indonesia, diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Regulasi ini menjadi bentuk regresi yang signifikan dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab. Pasal 162 UU a quo menyebutkan bahwa “Setiap orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Norma ini secara substantif menimbulkan beberapa ketidakpastian sekaligus menghadirkan permasalahan baru.

Pertama, frasa “merintangangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan” yang dimaksud bersifat multi interpretatif. Selain tidak terdapat ayat berikutnya yang menguraikan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud dalam

Pasal 162, pada bagian Penjelasan UU No. 3 Tahun 2020 juga tidak dijelaskan maksud dari ketentuan Pasal 162. Artinya, penafsiran atas frasa “merintangangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan” sangat subjektif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kedua, rumusan Pasal 162 UU a quo juga berpotensi menjadi alat kriminalisasi terhadap siapapun yang dinilai telah merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak. Ketentuan ini menghalangi setiap orang untuk bersikap kritis dan mengancam pihak yang terdampak (terutama masyarakat adat, petani, nelayan, atau masyarakat terdampak lainnya). Bukan tidak mungkin ketika mereka melakukan protes atas kegiatan tambang yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan, mereka dapat dikategorikan sebagai orang merintangangi atau mengganggu kegiatan pertambangan, sehingga menjadi subjectum litis atas peristiwa pidana didasarkan Pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020.

Ketiga, Pasal 162 tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH). Pasal 66 UU PPLH menyebutkan bahwa “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Artinya, ketentuan Pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 yang menjadi celah alat kriminalisasi justru bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap pejuang/aktivis lingkungan hidup. Konflik norma yang terjadi antara UU Minerba (UU 3 Tahun 2020) dengan UU PPLH menunjukkan ketidakpastian hukum.

- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

UU Cipta Kerja berpotensi melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi kepentingan pelaku industri, memiskinkan warga dan merusak lingkungan. Beberapa potensi tersebut terefleksi dalam beberapa ketentuan Pasal, diantaranya: Pertama, Pasal 35 tentang UU Minerba dalam UU Cipta Kerja yang memperkuat pengaturan izin dan pengelolaan tambang melalui sistem perizinan berusaha oleh pemerintah pusat. Pengaturan ini akan semakin menjauhkan partisipasi masyarakat daerah dan otonomi lokal serta sarat akan risiko kepentingan yang lebih besar yaitu dimana kepentingan pusat maupun perusahaan bisa mengesampingkan hak-hak masyarakat lokal sebagai pihak yang terdampak. Tidak hanya menjauhkan partisipasi, mekanisme pengawasan masyarakat lokal terhadap berbagai potensi terjadinya pelanggaran lingkungan dan sosial oleh aktivitas pertambangan juga menjadi semakin melemah.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Regulasi ini menjadi arah baru dalam pengelolaan minerba, dimana pemerintah melalui Pasal 51A memberi legitimasi penetapan WIUP dan IUPK dengan cara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, dengan dalih bahwa pengelolaan pertambangan minerba dapat meningkatkan nilai tambah dan mengakselerasi keterlibatan ormas keagamaan dalam meningkatkan perekonomian nasional. Tidak hanya terhadap ormas keagamaan, UU a quo juga menetapkan perguruan tinggi sebagai entitas untuk dapat diberi WIUP mineral logam, WIUP Batubara, dan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi.

Perluasan entitas pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan dan pendidikan tinggi ini menjadi terobosan baru, sekaligus tantangan baru. WIUP/WIUPK yang diberikan untuk kepentingan perguruan tinggi di satu sisi dapat mendukung optimalisasi peran perguruan tinggi, misalnya: tambang dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian secara langsung di wilayah tambang, perusahaan tambang bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyediakan dukungan terhadap akses pembelajaran. Namun di satu sisi, kehadiran perguruan tinggi dalam sektor pertambangan juga menjadi ancaman terhadap independensi kampus, dimana kampus menjadi terjebak dalam orientasi kepentingan bisnis semata. Demikian pula dalam hal ormas keagamaan, pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan akan semakin menebalkan terjadinya kepentingan politik antar elit ormas keagamaan. Lebih dari itu, ketidaksiapan perguruan tinggi dan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang yang tanpa disertai dengan keterampilan dan kemampuan yang baik, justru hanya semakin mendekatkan lingkungan pada kerusakan yang semakin masif.

Beberapa potensi dampak tersebut semakin menguat mengingat di dalam UU a quo,

norma-norma yang dituliskan masih belum disusun dengan jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Nihilnya pengaturan yang jelas dan rinci mengenai perguruan tinggi dan ormas yang dimaksud sebagai penerima WIUP/WIUPK prioritas, dalam hal apa perguruan tinggi dan ormas diberikan izin tambang, hingga bagaimana mekanisme kontrol dan pengawasan atas penyelenggaraan tambang untuk ormas dan perguruan tinggi, adalah beberapa hal yang absen dari pengaturan UU No. 2 Tahun 2025 sehingga berpotensi menimbulkan kompleksitas tantangan dalam implementasinya.

- 4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Sebagai aturan turunan dari UU No. 2 Tahun 2025, PP No. 25 Tahun 2024 belum memberikan gambaran yang secara komprehensif dan holistik mengenai mekanisme pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan. Hanya terdapat satu Pasal yang menjelaskan mengenai ormas sebagai WIUPK secara prioritas, yaitu dalam Pasal 83A, yang memuat ketentuan meliputi:

- (1) penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas
- (2) wilayah eks PKP2B sebagai WIUPK bagi ormas
- (3) IUPK/dan atau kepemilikan saham ormas agama pada badan usaha tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri
- (4) perintah bahwa kepemilikan saham ormas agama dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali
- (5) larangan badan usaha bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afliasinya
- (6) penawaran WIUPK untuk ormas agama dalam jangka waktu 5 tahun sejak PP *a quo* berlaku

Dari keenam poin pengaturan izin tambang bagi ormas, PP *a quo* masih belum mengatur hal-hal lain yang dibutuhkan sebagai pedoman yuridis dalam

pengelolaan tambang secara holistik, diantaranya seperti: kriteria ormas penerima WIUPK, jangka waktu pengelolaan tambang oleh ormas, pemanfaatan hasil pengelolaan tambang, hingga mekanisme transparansi dan pelaporan, justru tidak diatur secara rigid. Alih-alih diatur secara detail dalam PP *a quo* sebagai aturan pelaksana UU No. 2 Tahun 2025, Pasal 83A ayat (7) PP *a quo* justru memandatkan ketentuan lebih lanjut tentang penawaran WIUPK bagi ormas diatur dalam Peraturan Presiden. Padahal, PP mestinya juga dapat mengatur secara detail, teknis, dan implementatif dari ketentuan-ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2025.

4.1.2. Vertical Coherence

Kesesuaian peraturan perundang-undangan pusat dengan daerah juga turut diperhatikan guna meregulasi penyelenggaraan kegiatan pertambangan secara bertanggungjawab. Penyelenggaraan pertambangan secara bertanggungjawab di level daerah diawasi pada dua lapis, yakni pada tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Dalam konteks laporan ini, maka *locus* dari peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe serta Kabupaten Konawe Utara.

Secara umum, koherensi terlihat antara pusat dan daerah dengan dilaksanakannya sejumlah undang-undang yang menyangkut kegiatan pertambangan mineral, hingga mengenai lingkungan hidup. Jika dilihat pada masing-masing tingkatan wilayah, terdapat beberapa poin yang patut diperhatikan.

1) Peraturan Perundang-Undangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada tingkat Provinsi, sudah terdapat beberapa peraturan pelaksanaan pada level daerah guna memenuhi mandat di level undang-undang. Utamanya mengenai ketentuan pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4/2009 tentang Minerba (sebagaimana terakhir diubah melalui UU No.

2/2025). Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memiliki beberapa ketentuan yang melanjutkan pelaksanaan dari UU Minerba, di antaranya meliputi:

1. Memperhatikan daya dukung lingkungan dan kepadatan penduduk ketika dalam pertimbangan pemberian WIUP (Pasal 17 ayat (1) huruf c dan d). Ketentuan ini sebenarnya melaksanakan Pasal 18 UU Minerba mengenai urusan yang sama. Pertimbangan pemberian WIUP ini krusial juga untuk diperhatikan oleh Pemprov, bahkan hingga ke level Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Ketentuan ini wajib diperhatikan dengan bagaimana kondisi wilayah di mana WIUP akan diberikan, yang tentunya perlu melihat bagaimana daya dukung lingkungan ketika akan dilakukan eksplorasi serta operasi produksi, dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat yang menjadi penduduk di wilayah tersebut. Pemprov serta Pemkab yang memahami serta bertanggung jawab atas wilayah tersebut dapat tidak memberikan WIUP, jika dari hasil pantauan tidak memiliki cukup daya dukung atau terlalu padat penduduk yang berakibat pada sulitnya memperoleh persetujuan serta pembengkakan pada pemulihan hak masyarakat setempat.
2. Kewajiban AMDAL, ketentuan keselamatan kerja, dan pemulihan hak masyarakat dalam perselisihan (Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 60 untuk IUP Izin Eksplorasi). Kewajiban ini melaksanakan Pasal 39 UU Minerba *juncto* Pasal 22 UU PPLH, karena dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha pertambangan. Hal ini demi memberikan gambaran untuk mitigasi dampak terhadap lingkungan hidup serta kehidupan masyarakat setempat, tidak hanya di tempat dekat kegiatan pertambangan berlangsung, namun juga efeknya pada media lingkungan secara luas seperti sumber daya air (sungai, danau) yang berpotensi pada kehidupan masyarakat serta ekosistem di wilayah lain.

Pemerintah setempat juga bertanggung jawab dalam menindaklanjuti AMDAL tersebut, selain sebagai upaya mitigasi tetapi juga demi pencegahan dampak buruk terhadap lingkungan hidup sebelum terjadi.

3. Ketentuan keselamatan kerja, pengelolaan limbah, pemberdayaan masyarakat setempat, pengembangan tenaga kerja Indonesia, dan pemulihan hak masyarakat dalam perselisihan (Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 61 untuk IUP Izin Operasi Produksi). Persyaratan yang ditetapkan dalam Perda ini mewajibkan kegiatan operasi produksi pertambangan untuk memperhatikan aspek-aspek sosial lingkungan guna memastikan praktik bertanggung jawab. Keselamatan kerja wajib mengacu pada UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, lalu pengembangan tenaga kerja merupakan kewajiban bagi pengusaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat setempat untuk memastikan dampak sosial ekonomi yang menguntungkan serta berkeadilan di tempat kegiatan usaha pertambangan dilakukan. Selain itu, tanggung jawab pengelolaan limbah juga menjadi kewajiban sebagaimana amanat UU PPLH serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dijadikan prasyarat sebelum diselenggarakannya operasi produksi agar meminimalisasi dampak.
4. Penghentian sementara jika terjadi dampak buruk terhadap lingkungan (Pasal 73 ayat (1) huruf c) adalah bentuk tanggung jawab Pemprov untuk menanggukkan kegiatan yang tidak sesuai dengan koridor lingkungan hidup sesuai UU PPLH dan sejumlah peraturan pelaksanaannya. Kewenangan penghentian sementara ini mencakup jenis-jenis dampak yang luas, baik itu pencemaran air (air permukaan seperti sungai atau danau, dan air laut), udara, maupun tanah. Kewenangan ini pula yang membuat

posisi Pemprov menjadi semakin kuat sebagai pelindung hak atas lingkungan bagi masyarakat, meskipun ketentuan lanjutannya tidak terlalu dispesifikasi kewajiban *remedy* jika terdapat dampak yang membutuhkan pemulihan. Hanya terdapat perintah untuk mengacu pada ketentuan pemulihan yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan lain, misalnya berdasarkan PP No. 22/2021.

5. Ketentuan perlindungan masyarakat setempat (Pasal 99) adalah kewajiban yang ditempatkan oleh Pemprov kepada pelaku usaha pertambangan, sesuai dengan Pasal 139 hingga Pasal 145 UU Minerba. Kewajiban ini selain hanya melaksanakan UU Minerba untuk memastikan pertambangan bertanggungjawab, tetapi juga menjamin pengawasan yang multilevel. Hal ini menyangkut pengawasan dari level Pemerintah Pusat hingga Pemprov, sekaligus demi memaksimalkan peran pelaku usaha dalam penghormatan hak asasi milik masyarakat.

Kemudian, perlindungan pada aspek-aspek lain juga dipastikan dengan adanya Perda dan Pergub untuk memastikan pertambangan yang menghasilkan dampak seminimal mungkin terhadap HAM. Beberapa di antaranya yakni:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda ini melaksanakan UU PPLH dan PP No. 22/2021, untuk menyelenggarakan usaha pelestarian dan manajemen lingkungan hidup dalam rangka keberlanjutan. Aspek-aspek yang diatur dan berkaitan erat dengan kegiatan usaha pertambangan adalah:

- Pengendalian pencemaran media lingkungan dari air, udara, laut, dan tanah, hingga pencemaran terhadap ekosistem (Pasal 12), sebagai prasyarat pelaksanaan kegiatan usaha tambang, standar lingkungan yang wajib dipatuhi

pelaku usaha, serta sebagai basis untuk merumuskan mekanisme pemulihan dampak lingkungan dari kegiatan usaha pertambangan agar melindungi hak masyarakat atas lingkungan.

- Jenis-jenis izin lingkungan (dari izin pembuangan limbah B3, UKL-UPL, dll.), spesifikasi detail izin untuk prasyarat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan guna meminimalisasi dampak lingkungan, agar tidak membawa dampak kerugian kepada masyarakat.
- Ketentuan perlindungan masyarakat adat (Pasal 141), sebagai ketentuan progresif dalam Perda ini. Perda ini menunjukkan pengakuan Pemprov atas eksistensi masyarakat adat yang menduduki wilayah Provinsi Sultra, dan penguatan perlindungan kehidupan, hak ulayat, serta lingkungan hidup masyarakat adat. Ketentuan ini, meskipun belum terlalu dispesifikasi, namun merupakan pengembangan dari Pasal 32 dalam PP 22/2021.

2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Tindak lanjut di Provinsi Sultra untuk pelaksanaan UU PPLH, UU 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, dan PP 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Salah satu ketentuan progresif adalah pada Pasal 42 hingga Pasal 45 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat untuk konservasi DAS, dan pengaturan kewajiban swasta dalam Pasal 47 dan Pasal 48. Utamanya untuk swasta yakni untuk melaksanakan pemulihan terhadap kerusakan sumber daya sungai yang diakibatkan kegiatan usaha (Pasal 48 huruf c). Meski terdapat ketentuan progresif, namun perlu adanya penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang baru, salah satunya mengenai ketentuan konservasi sumber daya air dan hak masyarakat atas air

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

3. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara

Pergub ini sebenarnya untuk menjadi tata laksana bagi Pemprov agar menyelenggarakan tata kelola kegiatan usaha pertambangan, sesuai dengan UU Minerba dan Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pedoman Teknis ini sayangnya tidak memberikan pertimbangan mengenai persyaratan keselamatan kerja,

pemberdayaan masyarakat setempat, dan pemulihan hak masyarakat dalam perselisihan sebagai pertimbangan dalam pemberian Izin Prinsip Operasi Produksi pada Pasal 6 maupun IUP Operasi Produksi Khusus pada Pasal 12. Padahal, kewajiban itu sudah dimandatkan dalam Perda 5/2013 sebagai prasyarat pelaku usaha pertambangan untuk memastikan penghormatan HAM serta memulihkan jika terdapat pelanggaran. Meski sudah terdapat kewajiban ketentuan kelengkapan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan dalam UU PPLH dan Perda PPLH, namun belum secara komprehensif menyelesaikan problem potensi dampak kepada masyarakat serta bagaimana pelaku usaha melakukan pemulihan.

2) Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Konawe

Sejumlah peraturan perundang-undangan di tingkat Kabupaten Konawe yang mengatur mengenai sektor pertambangan mineral, atau setidaknya yang terkait dengan kegiatan pertambangan yang bertanggung jawab seperti lingkungan hidup dan perlindungan serta pemberdayaan masyarakat, sebenarnya sudah ada. Walaupun demikian, terdapat dua hal yang menjadi perhatian dari hasil temuan peraturan perundang-undangan daerah tersebut. Satu sisi, secara tema sudah mencakup mengenai ketentuan umum tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab serta aspek-aspek yang relevan dengan bisnis dan HAM pada sektor pertambangan. Di sisi lain, kebijakan yang ada masih harus dilakukan pembaruan karena baik dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan kebijakan di tingkat pusat, maupun mengakomodasi ketentuan yang lebih progresif dalam setiap peraturan untuk memenuhi kewajiban perlindungan serta penghormatan HAM.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum

Perda ini mengatur tata kelola kegiatan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Konawe,

masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Acuan pada peraturan perundang-undangan yang lama tanpa adanya pembaruan ini menyebabkan minimnya ketentuan progresif dalam rangka pemajuan praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Temuan dijabarkan sebagai berikut:

- Terdapat ketentuan progresif yakni pada larangan pelaksanaan pertambangan pada wilayah-wilayah tertentu dalam Pasal 7 ayat (1), yakni pada kawasan Suaka Alam, Hutan Lindung, wilayah pemukiman, dll. Namun, tidak ada kontrol ketat misalnya pada Hutan Lindung karena selama mendapat izin dari instansi berwenang (KLH/Kemenhut/Pemprov/Pemkab), maka dapat dilangsungkan kegiatan pada kawasan tersebut.
- Ketentuan pemberdayaan masyarakat pada Pasal 34 dan Pasal 35 belum komprehensif, sehingga acuan pemberdayaan dan partisipasi

masyarakat lebih baik mengacu pada Perda Sultra No. 5/2013. Ini disebabkan karena belum mencakup ketentuan yang ada pada UU 4/2009 tentang Minerba dan UU 32/2009 tentang PPLH mengenai pemberdayaan dan perlindungan masyarakat. Akomodasi ketentuan tersebut penting pada level Kabupaten, guna menegaskan tanggung jawab atau kehadiran Pemkab Konawe dalam hal dibutuhkannya pemulihan atas terjadinya pelanggaran HAM oleh bisnis.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda ini dimaksudkan untuk melaksanakan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Terdapat beberapa *highlight* pada Perda ini yang mencakup ketentuan mengenai:

- Adanya kewajiban kegiatan usaha untuk menyediakan dokumen analisis risiko lingkungan hidup (Pasal 45) sebelum melakukan kegiatan. Ini adalah bentuk tuntutan transparansi Pemkab kepada pelaku usaha untuk memperlihatkan kemungkinan isu lingkungan yang wajib dimitigasi serta sebagai bahan pertimbangan kelanjutan kegiatan usaha pertambangan.
- Audit lingkungan yang diminta untuk diselenggarakan oleh Pemkab untuk peningkatan kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (Pasal 46). Ini merupakan ketentuan yang progresif guna memastikan apakah terdapat dampak lingkungan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang menyebabkan terlanggarnya hak mereka. Audit lingkungan diadakan oleh Pemkab dan menjadi manifestasi kewajiban perlindungan hak masyarakat atas lingkungan secara berkelanjutan.
- Ketentuan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan (Pasal 60), meliputi pengawasan sosial dan pengajuan

keberatan, menjadi sarana kontrol dan pelibatan masyarakat secara bermakna dalam memastikan kegiatan usaha yang bertanggungjawab dan sebagai salah satu akses untuk *remedy* bagi masyarakat yang terlanggar haknya.

- Pelarangan pembuangan limbah B3 yang mengancam lingkungan hidup (Pasal 73) dan jaminan hak gugat oleh masyarakat dan organisasi lingkungan hidup (Pasal 76 & 77) juga menjadi ketentuan yang menegaskan pengawasan ketat Pemkab dalam memastikan hak masyarakat atas lingkungan terjaga. Selain itu, sarana berupa hak gugat oleh organisasi lingkungan hidup pula membuka ruang kontrol oleh masyarakat sipil yang lebih luas, terutama dalam kondisi daya dukung lingkungan, kelayakan kondisi kerja, dan potensi dampak berkelanjutan.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Tone Positif)

Perda ini melaksanakan UU 32/2009, UU 36/2009 tentang Kesehatan (terakhir diubah melalui UU 17/2023), dan PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Terdapat identifikasi limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan usaha (Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 ayat (1)), kewajiban untuk memiliki mekanisme tanggap darurat dari pencemaran/dampak akibat limbah B3 (Pasal 36 & 39) serta kewajiban penanggulangan dampak lingkungan dari limbah tersebut (Pasal 37 & 38).

4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Konawe

Perda ini melaksanakan UU 32/2009, PP 82/2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air, dan PP 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Secara umum mengatur kewajiban pengelolaan limbah sebelum dibuang ke air permukaan, dampak limbah pada baku mutu air, dan ragam

izin pembuangan air limbah ke sungai. Adapun ketentuan berupa kewajiban Pemkab melakukan pembinaan dalam rangka meminimalisasi pencemaran air dan mendorong pengelolaan limbah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2). Meski dinilai cukup positif, namun perlu adanya pengaturan yang lebih progresif, terutama dengan menyesuaikan UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air.

3) Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Konawe Utara

Berdasarkan penelusuran awal ini, belum adanya peraturan perundang-undangan spesifik yang melaksanakan ketentuan dari pusat mengenai kegiatan pertambangan bertanggungjawab pada Kabupaten Konawe Utara. Belum ada Perda atau Perbup yang mengatur mengenai tata kelola pertambangan di daerah setempat, pengelolaan dan perlindungan lingkungan, hingga manajemen limbah terutama limbah B3. Oleh karena itu, pengaturan mengenai aspek-aspek tersebut

berarti mengikuti ketentuan pada level provinsi untuk saat ini, yakni mengacu pada Perda dan Pergub Provinsi Sultra. Namun, dengan kegiatan usaha pertambangan juga dilakukan di Konawe Utara, maka diperlukan suatu regulasi pelaksana di level Kabupaten untuk memperkuat proteksi hak asasi masyarakat sekitar tempat kegiatan usaha dan penyelenggaraan pengawasan lebih ketat untuk memastikan kegiatan bertanggungjawab.

5.2. RESPONSIBLE MINING ASSESSMENT

Penilaian Responsible Business (RBA) menggunakan adaptasi kerangka Responsible Mining Index (RMI) dan variabel yang ditetapkan dalam metodologi studi (Business Conduct, Community Wellbeing, Working Conditions, Environmental Responsibility, Mine-site Indicators). Analisis awal ini menggabungkan temuan desk-review terhadap kebijakan publik, laporan organisasi HAM/lingkungan, standar internasional (UNGPs, IFC, ICMM/IRMA), serta liputan investigatif dan data nasional tentang sumber daya nikel di Sulawesi Tenggara untuk memetakan celah kebijakan, praktik perusahaan, dan indikasi dampak pada komunitas dan pekerja.

Profil dan Analisis Perusahaan⁶⁷

Pejabat	Nama	Jenis Izin	Nama Usaha	SKIUP	Tgl. Berlaku	Tgl. Akhir	Kegiatan	Luas SK (Ha.)	Komoditas	Lokasi
MENTERI	KONAWA UTARA	IUP	PT. BUMI KONAWA MINERINA	29/1/IUP/PMA/2017	12/06/2017 00:00	22/12/2027 00:00	OPERASI PRODUKSI	616	NIKEL	KEC. MOLAWA
GUBERNUR	KONAWA UTARA	IUP	PT. CINTA JAYA	359/DPM-PTSP/III/2017	29/03/2017 00:00	22/12/2027 00:00	OPERASI PRODUKSI	309	NIKEL	KEC. MOLAWA
GUBERNUR	KONAWA UTARA	IUP	PT. BUMI NIKEL NUSANTARA	839/DPM-PTSP/X/2018	16/10/2018 00:00	10/03/2032 00:00	OPERASI PRODUKSI	386,49	NIKEL	MOLAWA, KONAWA UTARA
BUPATI	KONAWA UTARA	IUP	PT. ANEKA TAMBANG TBK	158 TAHUN 2010	29/04/2010 00:00	29/04/2030 00:00	OPERASI PRODUKSI	16.920	BIJIH NIKEL	KEC. ASERA DAN MOLAWA, KAB. KONAWA
BUPATI	KONAWA UTARA	IUP	PT. ANEKA TAMBANG TBK	15 TAHUN 2010	1/11/2010	1/11/2030	OPERASI PRODUKSI	6.213	NIKEL	KEC. LASOLO, KONAWA
MENTERI	KAB. KONAWA UTARA	IUP	PT. SUMBER BUMI PUTERA	29/1/IUP/PM DN/2024	19/11/2024 07:00	10/03/2032 07:00	OPERASI PRODUKSI	218,21	NIKEL	SULAWESI TENGGARA

⁶ Pusdatin KESDM, 2025

⁷ Tidak ditemukan data terkait Smelter PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Indonesia) PT. Obsidian Stainless Steel - PT. OSS

1. PT. CINTA JAYA



PT. Cinta Jaya (Luas IUP 309 Ha)

Pola Umum

Perusahaan dengan minim publikasi kebijakan, hampir seluruh aspek ESG dan HAM tidak terdokumentasi. Informasi lebih banyak berasal dari lapangan, pemberitaan, dan keterangan warga.

Temuan Kunci

Perilaku Bisnis

- Tidak ada kebijakan antikorupsi; muncul dugaan manipulasi penjualan ore dan keterlibatan dalam kasus Mandiodo.
- Tidak ada publikasi beneficial ownership (diduga inisial YYK).

Kesejahteraan Masyarakat

- Konsultasi masyarakat terjadi secara informal; tanpa SOP.
- UMKM lokal tumbuh, namun tidak ada program livelihood terstruktur.
- Kompensasi Rp1 juta/KK diberikan saat gangguan tambang, tetapi tanpa mekanisme keluhan resmi.
- Tidak ada FPIC, studi kesehatan, kebijakan gender, atau pemetaan ASM.

Kondisi Kerja

- Catatan kecelakaan: surveyor di jetty & pekerja tertabrak excavator → indikasi K3 lemah.
- Tidak ada kebijakan ketenagakerjaan formal (non-diskriminasi, serikat, upah layak).

Tanggung Jawab Lingkungan

- Tidak ada data lingkungan (air, udara, tailing).
- Dugaan pencemaran sungai/pesisir akibat limbah.
- Tidak ada bukti reklamasi, bahkan disebut tidak melakukan reklamasi di lokasi tertentu.

Indikator Lokasi Tambang

- Rekrutmen lokal dilakukan, tetapi tanpa data resmi.
- Tidak ada data pemantauan air/udara/tailing.
- Keluhan masyarakat terkait reklamasi tidak terselesaikan

2. PT. SUMBER BUMI PUTRA (SBP)



PT. Sumber Bumi Putra (SBP) - Luas IUP: 218,21 Ha

Pola Umum

Perusahaan dengan minim transparansi, namun memiliki beberapa program sosial dasar. Terdapat dugaan pelanggaran serius terutama dalam penggunaan kawasan hutan.

Temuan Kunci

Perilaku Bisnis

- Tidak ada kebijakan antikorupsi, ESG, atau kontrak pemasok.
- Beneficial Owners tercatat VAT dan S (versi DPMPSTP).

Kesejahteraan Masyarakat

- Program sosial: MBG sekolah, bantuan sembako, dukungan pendidikan.
- Dugaan penggunaan hutan di luar IPPKH (ekspansi >42,78 ha) menurut Forkam HL Sultra.
- Minim konsultasi masyarakat.
- Tidak ada kebijakan FPIC, kesehatan, gender, masyarakat adat.

Kondisi Kerja

- Tidak ada data K3; namun lowongan HSE mensyaratkan sertifikasi → ada indikasi sistem internal, tetapi tidak terbukti implementasinya.
- Kisaran gaji HSE 3,5–7,5 juta (di atas UMP).
- Tidak ada serikat pekerja, mekanisme keluhan, atau data pelanggaran.
- Tanggung Jawab Lingkungan
- Tidak ada data air–udara–tailing atau kebijakan lingkungan lain.
- Dugaan pencemaran sungai/pantai dari limbah B3.

Indikator Lokasi Tambang

- Ada pelatihan vokasi dan PPM bagi warga lokal, tetapi tidak ada data jumlah pekerja lokal.
- Tidak ada informasi reklamasi → indikasi risiko tinggi.
- Keluhan masyarakat terkait pelanggaran IPPKH masih belum ditindaklanjuti.

3. PT. Bumi Nikel Nusantara



PT. Bumi Nikel Nusantara

Pola Umum

Perusahaan dengan catatan konflik sosial tinggi dan insiden lingkungan signifikan. Hampir semua kebijakan tidak tersedia atau tidak dipublikasikan.

Temuan Kunci

Perilaku Bisnis

- Tidak ada kebijakan antikorupsi, kontrak, atau ESG.
- BO tercatat Muh. Ikbal (resmi dari DPMPSTSP).

Kesejahteraan Masyarakat

- Tidak ada konsultasi masyarakat → muncul konflik jalan hauling, demo & pemblokiran jalan.
- Longsor akibat kegiatan tambang menimpa 2 sekolah di Konawe Utara.
- Tidak ada program kesehatan, gender, livelihood, atau masyarakat adat.

Kondisi Kerja

- Ada kecelakaan supir truk yang tidak dilaporkan ke Disnaker → berujung sanksi.
- Tidak ada kebijakan upah, serikat, non-diskriminasi, atau mekanisme keluhan.

Tanggung Jawab Lingkungan

- Tidak ada data kualitas lingkungan.
- Aktivitas tambang menyebabkan bencana longsor.
- Tidak ada data tailing atau limbah B3.

Indikator Lokasi Tambang

- Rekrutmen lokal ada, tapi data tidak tersedia.
- Tidak ada pemantauan air/udara/tailing.
- Mekanisme keluhan tidak ada → memicu eskalasi konflik hingga pengadilan.

4. PT. Bumi Konawe Minerina



PT. Bumi Konawe Minerina

Pola Umum

Perusahaan dengan struktur kebijakan lebih kuat karena mengikuti standar Solway Investment Group, tetapi implementasi di lapangan tidak konsisten. Ada temuan pencemaran lingkungan dan sengketa lahan.

Temuan Kunci

Perilaku Bisnis

- Menerapkan kebijakan antikorupsi Solway (anti suap, uji tuntas).
- ESG dikelola melalui Regulatory Compliance System (RCS).
- BO dikuasai Aquila Nickel Group; afiliasi Solway.

Kesejahteraan Masyarakat

- CSR relatif aktif (pelatihan, guru tamu, sembako).
- Ada sengketa lahan 25 ha → dimenangkan warga di pengadilan.
- Konsultasi masyarakat berbasis kebijakan Solway, namun implementasi sering tidak efektif.
- Tidak ada FPIC eksplisit, gender policy, health baseline.

Kondisi Kerja

- Kebijakan K3L ada, tetapi tidak detail.
- Upah disebut 2–3 kali UMR, namun tanpa data resmi.
- Kebijakan anti diskriminasi mengikuti Solway Group.
- Tidak ada data kecelakaan kerja yang dipublikasikan.

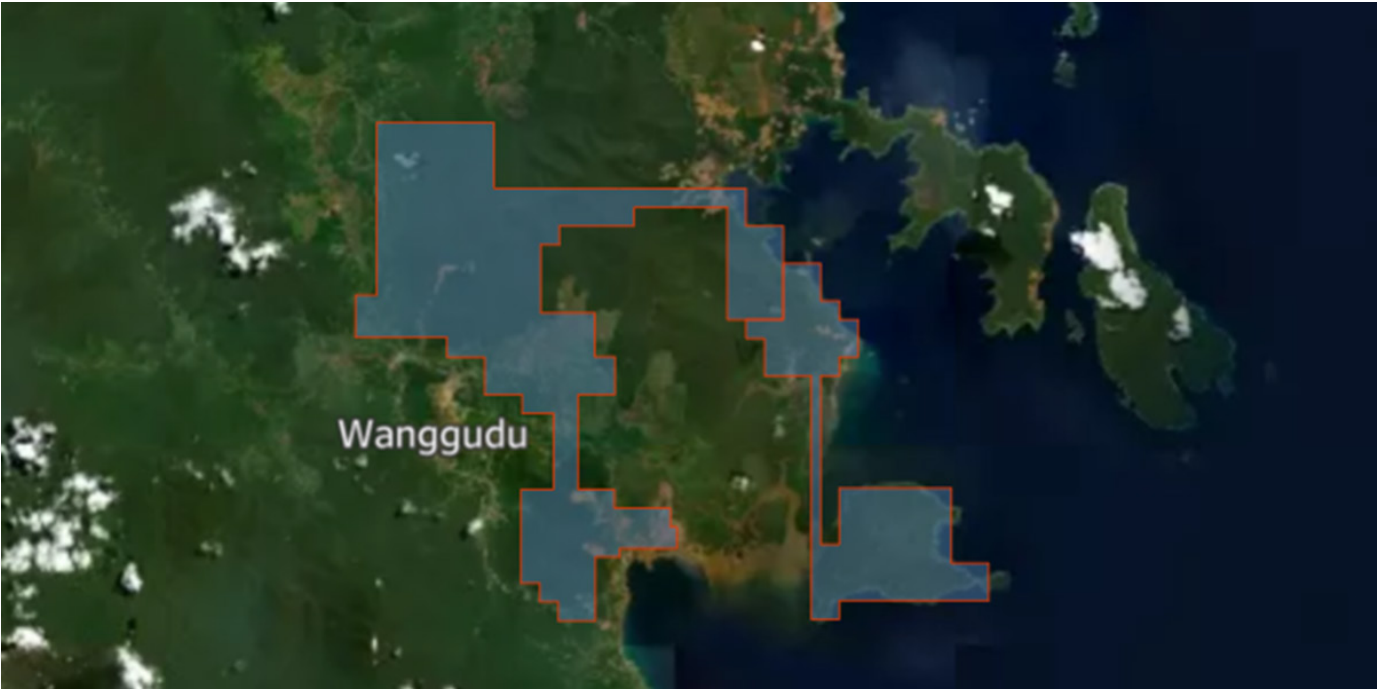
Tanggung Jawab Lingkungan

- Tidak ada SOP teknis; laporan lingkungan tidak dipublikasikan.
- Temuan Forkam HL: pencemaran laut & kerusakan mangrove Mandiodo–Tapungaya.
- Tidak ada data air–udara–tailing.

Indikator Lokasi Tambang

- 56,1% pekerja lokal (data Humas).
- Dukungan UMKM tidak jelas.
- Tidak ada info rehabilitasi.
- Keluhan publik mengikuti mekanisme Solway, namun penyelesaian bervariasi (ada yang sampai pengadilan).

5. PT. Aneka Tambang



PT. Aneka Tambang

Pola Umum

Perusahaan paling lengkap dari sisi kebijakan, pelaporan, dan sistem ESG. Namun, masih memiliki kelemahan implementasi, khususnya sengketa lahan dan transparansi rekrutmen.

Temuan Kunci

Perilaku Bisnis

- Kebijakan antikorupsi komprehensif (anti gratifikasi, ISO 37001, LHKPN).
- Komite ESG langsung di bawah Direksi.
- Tidak ada perempuan di Direksi/Komisaris.

Kesejahteraan Masyarakat

- Kebijakan HAM tertuang jelas di Code of Conduct.
- Program kesehatan kuat (Bestari, Posbindu, G-BEST).
- Banyak program UMKM (perkebunan, toko kelontong).
- Sengketa lahan 15 Ha → menang di MA, tetapi eksekusi belum tuntas.
- FPIC relatif dijalankan, tetapi efektivitas masih dipertanyakan.

Kondisi Kerja

- Sistem K3 baik → TRIR 0,07 (2024), tanpa fatalitas internal.
- Upah minimal 5% di atas UMP.
- Serikat pekerja formal dan CLA berjalan.
- 11,10% pekerja perempuan (masih rendah).

Tanggung Jawab Lingkungan

- Data baku mutu air–udara tersedia dan dipublikasikan.
- Emisi GRK mengalami penurunan; non-GRK naik.
- Slag/tailing dimanfaatkan kembali (material konstruksi).
- Rehabilitasi dilakukan, namun data khusus Konawe Utara belum tersedia.

Indikator Lokasi Tambang

- Pekerja lokal di Konawe Utara: 89 orang (87 laki-laki, 2 perempuan).
- Pengadaan lokal 21%.
- Keluhan: tidak tercatat di laporan, namun di lapangan masih ada isu (jalan rusak, eksekusi putusan MA, remedy kecelakaan 2009 belum diterima).

6. PT. Virtue Dragon Nickel Indonesia (VDNI)



PT. Virtue Dragon Nickel Indonesia (VDNI)

Pola Umum

Tata kelola sangat lemah tanpa kebijakan ESG/HAM, dampak kesehatan–lingkungan besar, K3 buruk dengan banyak kecelakaan fatal, tidak ada mekanisme keluhan, sehingga konflik sosial berulang.

Perilaku Bisnis

- Tidak ditemukan kebijakan antikorupsi, etika bisnis, HAM, maupun ESG yang dipublikasikan.
- Beneficial ownership jelas: bagian dari Jiangsu Delong Nickel Industry Co. Ltd (Tiongkok).
- Tidak ditemukan mekanisme atau standar rantai pasok yang mengatur pemasok dan kontraktor.

Kesejahteraan Komunitas

- Masyarakat mengalami dampak kesehatan signifikan: 1.620 kasus ISPA pada 2021 (data Dinkes).
- Tidak ada mekanisme pelibatan masyarakat atau FPIC yang terdokumentasi.
- CSR sangat terbatas dan tidak berbasis analisis kebutuhan.
- Pernah terjadi pembakaran smelter VDNI oleh masyarakat karena tidak adanya mekanisme keluhan dan ketidakpuasan atas dampak lingkungan.
- Tidak ada data mengenai perlindungan masyarakat adat, kelompok rentan, atau kebijakan gender.

Kondisi Kerja

- Catatan kecelakaan kerja sangat tinggi: 76 pekerja luka dan 57 meninggal selama periode operasi.
- Insiden kerja disebabkan lemahnya pelatihan dan pengawasan K3; pelatihan hanya berupa briefing singkat.
- Terjadi ketegangan antara pekerja lokal dan pekerja asing.
- Tidak ada data mengenai kebijakan upah, nondiskriminasi, serikat pekerja, maupun mekanisme keluhan.

Tanggung Jawab Lingkungan

- Tidak ditemukan data pemantauan kualitas udara, air, tailing, ataupun limbah B3.
- Polusi udara dari smelter dan PLTU melatarbelakangi gugatan hukum yang dimenangkan masyarakat.
- Diduga terjadi pencemaran Sungai Konaweheha, namun tidak ada data resmi dari perusahaan.
- Tidak ditemukan kebijakan mengenai pengurangan emisi atau perlindungan biodiversitas.

Indikator Lokasi Tambang

- Tidak ada data mengenai rekrutmen pekerja lokal atau pengadaan lokal.
- Tidak ada data mengenai reklamasi atau pemulihan lingkungan.
- Keluhan masyarakat dan pekerja tinggi, tetapi tidak ada mekanisme resmi di tingkat site.

7. PT. Obsidian Stainless Steel (OSS)



PT. Obsidian Stainless Steel (OSS)

Pola Umum

Transparansi rendah dan sering tidak patuh hukum, berdampak besar pada kesehatan–lingkungan, K3 tidak berjalan, dan konflik sosial terus terjadi tanpa mekanisme penyelesaian.

Perilaku Bisnis

- Tidak memiliki kebijakan antikorupsi, etika bisnis, HAM, atau ESG yang tersedia publik.
- Laporan keberlanjutan OSS tahun 2023 tidak dapat diakses lagi.
- Beneficial ownership jelas: bagian dari Xinhai Mineral Group (XMYG), Tiongkok.

Kesejahteraan Masyarakat

- Ada dugaan perusahaan melakukan penyerobotan lahan masyarakat; warga memenangkan gugatan hingga kasasi, tetapi belum ada pemenuhan hak.
- Masyarakat mengalami dampak kesehatan besar: *ISPA massal 1.620 kasus* terkait aktivitas PLTU dan smelter.
- Tidak memiliki FPIC, perlindungan adat, kebijakan gender, atau mekanisme keluhan.
- Konflik dengan masyarakat menyebabkan blokir jalan dan aksi protes.
- Tidak ada program CSR strategis yang dapat mengurangi dampak sosial.

Kondisi Kerja

- Ratusan kecelakaan kerja tidak dilaporkan ke Disnaker, sehingga perusahaan mendapatkan sanksi.
- Penerapan K3 sangat minim; laporan kecelakaan berasal dari petugas Disnaker, bukan perusahaan.
- Ada ketimpangan perlakuan antara pekerja asing dan lokal.
- Tidak ada kebijakan ketenagakerjaan yang terdokumentasi.

Tanggung Jawab Lingkungan

- Diputus bersalah oleh PN Unaaha atas pencemaran PLTU yang menyebabkan dampak kesehatan masyarakat.
- Diduga mencemari Sungai Konawehea, namun tidak ada data pemantauan yang dipublikasikan perusahaan.
- Tidak ada pengelolaan tailing atau limbah yang terdokumentasi.
- Tidak ada data mengenai pemantauan kualitas udara/air atau upaya mitigasi emisi.

Indikator Lokasi Tambang

- Perusahaan mengklaim mempekerjakan 3.300 pekerja lokal pada 2020, tetapi tidak ada data lanjutan atau verifikasi.
- Tidak ada program pengadaan lokal atau pemberdayaan UMKM.
- Keluhan masyarakat lebih banyak disalurkan melalui proses hukum karena tidak ada mekanisme keluhan internal.
- Tidak ada data reklamasi, rehabilitasi site, ataupun pemantauan tailing di lokasi operasi.

5.2.1. Perilaku Bisnis (*Business Conduct*)



Gambar 1:
Kondisi Penambangan Biji Nikel di Blok Mandiodo (Sumber: Dokumentasi Lapangan SIGI Initiatives)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku bisnis perusahaan tambang dan smelter nikel di Sulawesi Tenggara secara umum masih mencerminkan lemahnya internalisasi prinsip *responsible business conduct*. Analisis lintas perusahaan memperlihatkan bahwa mayoritas entitas usaha belum memiliki kebijakan tertulis dan terpublikasi terkait etika bisnis, antikorupsi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta manajemen risiko sosial dan lingkungan. Dokumen analisis perusahaan menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan swasta—termasuk PT Cinta Jaya, PT Sumber Bumi Putra, PT Bumi Nikel Nusantara, PT VDNI, dan PT Obsidian Stainless Steel—tidak menyediakan kebijakan antikorupsi yang dapat diakses publik maupun mekanisme pencegahan konflik kepentingan yang transparan.

Ketiadaan kebijakan tersebut berdampak langsung pada rendahnya tingkat akuntabilitas perusahaan di tingkat tapak. Informasi mengenai struktur kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) umumnya hanya dapat ditelusuri melalui dokumen perizinan pemerintah

atau pemberitaan media, bukan melalui keterbukaan informasi oleh perusahaan itu sendiri. Kondisi ini berbeda dengan perusahaan BUMN seperti PT Antam, yang relatif memiliki sistem tata kelola, kebijakan antikorupsi, serta pelaporan keberlanjutan yang lebih mapan dan terdokumentasi. Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa bahkan pada perusahaan dengan kerangka tata kelola yang lebih baik, implementasi kebijakan di tingkat unit operasi masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam penyelesaian konflik lahan dan pemulihan hak masyarakat terdampak.

Hasil observasi lapangan dan FGD Kendari mengonfirmasi bahwa praktik sosialisasi dan konsultasi awal perusahaan dengan masyarakat umumnya bersifat terbatas, informal, dan tidak terdokumentasi. Pada sebagian besar perusahaan, tidak ditemukan prosedur baku yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan kegiatan pertambangan. Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) belum menjadi standar operasional, melainkan dijalankan

secara ad hoc atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Akibatnya, masyarakat berada dalam posisi reaktif dan baru menyampaikan keberatan setelah dampak aktivitas pertambangan dirasakan secara langsung.

Isu tumpang tindih izin dan konflik lahan muncul sebagai persoalan struktural yang konsisten dalam analisis perusahaan. Di wilayah Konawe Utara, sejumlah perusahaan dilaporkan melakukan aktivitas di luar batas IUP atau IPPKH, sebagaimana disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil dan dibahas dalam forum FGD. Ketiadaan mekanisme uji tuntas sosial (*social due diligence*) serta praktik kontrak yang tidak bertanggung jawab memperbesar risiko pelanggaran hak masyarakat dan konflik berkepanjangan. Dalam konteks ini, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dijalankan belum berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko, melainkan lebih sering diposisikan sebagai bantuan kompensasi jangka pendek yang bersifat seremonial dan tidak memiliki strategi keberlanjutan yang jelas.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa aspek tata kelola bisnis perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara masih berada pada level minimum, bahkan sering kali absen. Hampir seluruh masyarakat desa dan OPD menyatakan bahwa kehadiran perusahaan dimulai

tanpa proses sosialisasi awal, tanpa pemberitahuan mengenai ruang lingkup operasi, serta tanpa mekanisme konsultasi publik yang memadai. Dalam berbagai wawancara, masyarakat menegaskan bahwa mereka baru mengetahui keberadaan perusahaan ketika alat berat dan aktivitas penimbunan tanah telah dimulai di sekitar permukiman. Dari sisi pemerintah daerah, OPD Kabupaten Konawe dan Konawe Utara menyampaikan bahwa sistem OSS yang terpusat telah menghilangkan ruang kontrol pemerintah kabupaten, karena perusahaan berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat tanpa melalui struktur daerah. Akibatnya, pemerintah daerah kesulitan mengetahui status IUP aktif, bentuk kegiatan perusahaan, serta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang dan kewajiban lingkungan.

Highlight	Temuan	Perilaku	Bisnis
	Temuan utama	pada dimensi perilaku	bisnis
	menunjukkan tidak adanya sosialisasi dan konsultasi awal yang memadai, tumpang tindih IUP dan konflik lahan yang bersifat sistemik, melemahnya peran pemerintah daerah akibat sentralisasi OSS, praktik CSR yang seremonial dan tidak berbasis kebutuhan, serta hampir nihilnya transparansi <i>corporate disclosure</i> . Secara umum, perusahaan tidak memiliki kebijakan internal yang jelas terkait penghormatan HAM, keberlanjutan, <i>community development</i> , dan antikorupsi.		

5.2.2. Kesejahteraan Masyarakat (*Community Wellbeing*)



Gambar 2:
Kondisi di Desa Mandiodo (Dokumentasi SIGI Initiative)



Dari aspek kesejahteraan masyarakat, temuan penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan nikel telah menimbulkan tekanan sosial-ekonomi yang signifikan dan tidak terdistribusi secara adil. Analisis lintas perusahaan memperlihatkan bahwa hampir seluruh entitas usaha tidak memiliki kebijakan HAM, kebijakan kesehatan masyarakat, maupun program penghidupan (*livelihood*) yang terstruktur dan berkelanjutan. Dampak terhadap mata pencaharian nelayan dan petani menjadi temuan dominan, terutama di wilayah Mandiodo, Molawe, dan Morosi.

Temuan utama pada dimensi kesejahteraan masyarakat menunjukkan hilangnya ruang penghidupan dan meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan nikel. Nelayan mengalami penyempitan ruang tangkap dan terpaksa melaut hingga dua sampai tiga hari akibat sedimentasi, pencemaran laut, dan intensitas lalu lintas kapal tambang. Di wilayah daratan, terjadi penurunan signifikan lahan sawah fungsional di Kabupaten Konawe Utara, dari sekitar 5.000 hektar menjadi 1.500 hektar, yang berkaitan dengan tumpang tindih antara LP2B dan izin usaha pertambangan.

Penyusutan lahan pertanian tersebut mendorong peralihan mata pencaharian secara paksa, di mana petani yang kehilangan lahan beralih menjadi buruh kasar di sektor pertambangan tanpa dukungan pelatihan keterampilan yang memadai, sehingga meningkatkan ketergantungan ekonomi dan risiko sosial. Pada saat yang sama, dampak kesehatan masyarakat semakin menguat, ditandai dengan peningkatan kasus ISPA, gangguan pernapasan, dan iritasi kulit, khususnya di sekitar kawasan smelter dan PLTU *captive*.

Selain dampak ekonomi dan kesehatan, penelitian juga mencatat tergerusnya praktik sosial budaya lokal, seperti *metanduale* di Bombana, sebagai konsekuensi dari perubahan struktur sosial dan pola penghidupan masyarakat. Program bantuan sosial dan CSR perusahaan pada umumnya bersifat seremonial, tidak berbasis kebutuhan, dan belum mampu merespons dampak struktural pertambangan. Kondisi ini diperparah oleh kerusakan infrastruktur dasar, termasuk jalan kabupaten yang digunakan masyarakat, akibat lalu lintas kendaraan tambang bermuatan berat.

Masyarakat pesisir melaporkan penurunan hasil tangkapan akibat sedimentasi, pencemaran laut, dan meningkatnya lalu lintas kapal tambang. Nelayan menyampaikan bahwa mereka harus melaut lebih jauh hingga dua sampai tiga hari untuk memperoleh tangkapan, yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional, risiko keselamatan, dan penurunan pendapatan rumah tangga. Di wilayah daratan, penggunaan lahan di luar izin, pembukaan kawasan hutan, serta degradasi lingkungan telah mengurangi luas lahan produktif dan memicu konflik terbuka antara masyarakat dan perusahaan. Dalam sejumlah kasus, konflik tersebut berujung pada pemblokiran jalan, aksi protes, hingga gugatan hukum yang dimenangkan oleh masyarakat, yang menegaskan absennya mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang efektif.

Aspek kesehatan masyarakat menjadi isu yang sangat krusial, khususnya di sekitar kawasan smelter dan PLTU *captive*. Catatan fasilitas kesehatan di Morosi menunjukkan tingginya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang dikaitkan dengan

paparan polusi udara dari aktivitas industri. Meskipun terdapat beberapa inisiatif seperti pemeriksaan kesehatan gratis, penelitian tidak menemukan adanya studi *baseline* kesehatan, pemantauan berkala yang transparan, maupun mekanisme pemulihan kesehatan yang berkelanjutan. Beban dampak kesehatan masih sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat.

Dampak sosial budaya juga muncul secara signifikan. Akademisi Universitas Halu Oleo dalam FGD provinsi menjelaskan hilangnya tradisi lokal seperti *metanduale* di Bombana akibat perubahan struktur sosial ketika masyarakat bergeser dari petani tradisional menjadi pekerja tambang.

Temuan utama menunjukkan hilangnya ruang tangkap nelayan, penurunan drastis sawah produktif akibat tumpang tindih LP2B-IUP, peralihan paksa mata pencaharian menjadi buruh kasar, peningkatan ISPA dan gangguan kulit, hilangnya tradisi lokal, serta bantuan sosial perusahaan yang tidak efektif dan tidak berkelanjutan.

5.2.3. Kondisi Kerja (*Working Conditions*)



Gambar 4:
Pelatihan Alat Berat untuk Pekerja ANTAM
(Sumber: Enumerator Lapangan)





Gambar 5:
Kondisi Jalan dan Lalu Lintas Kendaraan Tambang di Blok Mandiodo
(Dokumentasi SIGI Initiative)

Pada aspek kondisi kerja, temuan penelitian mengindikasikan lemahnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sebagian besar perusahaan tambang dan smelter swasta. Dokumen analisis perusahaan mencatat berbagai insiden kecelakaan kerja, termasuk kecelakaan fatal dan kecelakaan yang menyebabkan disabilitas permanen, yang tidak selalu dilaporkan secara resmi kepada instansi ketenagakerjaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan dikenai sanksi oleh Disnaker akibat kegagalan melaporkan ratusan kecelakaan kerja, sebagaimana tercatat pada kasus PT OSS dan PT VONI.

Sebagian besar perusahaan tidak memiliki kebijakan tertulis terkait upah layak, non-diskriminasi, serta mekanisme pengaduan pekerja. Hak berserikat secara normatif diakui, namun tidak diikuti dengan dialog sosial yang efektif. Ketimpangan perlakuan antara pekerja lokal,

pekerja non-lokal, dan pekerja asing menjadi sumber ketegangan industrial yang dalam beberapa kasus berujung pada konflik terbuka.

Berbeda dengan perusahaan swasta, PT Antam menunjukkan penerapan sistem K3 dan perlindungan ketenagakerjaan yang lebih sistematis. Namun demikian, pekerja kontraktor masih menghadapi risiko keselamatan yang lebih tinggi, serta terdapat keterbatasan transparansi dalam pemulihan hak pekerja atas insiden masa lalu.

Highlight Temuan Kondisi Kerja
Temuan utama meliputi keberadaan pekerja anak, lemahnya pelaporan kecelakaan fatal, ketimpangan tenaga kerja lokal dan non-lokal, dominasi sistem kontrak dan *outsourcing*, serta minimnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia lokal.





Gambar 6:
Api Peleburan di Smelter PT. VDNI Morosi
(Dokumentasi SIGI Initiative)



5.2.4. Tanggung Jawab Lingkungan (*Environmental Responsibility*)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek tanggung jawab lingkungan merupakan variabel dengan tingkat pelanggaran paling konsisten di seluruh lokasi penelitian. Hampir semua wilayah melaporkan pencemaran air dan laut yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel. Nelayan dan petambak udang menyampaikan penurunan hasil tangkapan, perubahan warna air, serta munculnya gangguan kesehatan kulit.

Di kawasan Morosi dan Mandiodo, polusi udara akibat debu tambang dan aktivitas smelter menjadi persoalan utama. Debu berwarna kemerahan menyelimuti permukiman dan sekolah, serta berkontribusi pada peningkatan kasus ISPA, terutama pada anak-anak. Paparan ini tidak diimbangi dengan penyediaan data kualitas udara yang transparan maupun langkah mitigasi yang memadai.

Sistem pengendalian limbah ditemukan tidak berfungsi secara efektif. Kolam sedimentasi yang

tercantum dalam dokumen AMDAL dilaporkan hanya berfungsi sebagai pemenuhan administratif dan tidak mampu menahan limpasan limbah, khususnya pada musim hujan. OPD Kabupaten Konawe mengonfirmasi bahwa hasil uji laboratorium menunjukkan adanya cemaran berbahaya, namun tidak diikuti dengan tindakan korektif yang memadai.

Reklamasi dan rehabilitasi pascatambang juga tidak dijalankan secara nyata. Masyarakat dan OPD secara konsisten menyampaikan bahwa reklamasi “hanya ada di atas kertas” dan tidak terlihat di lapangan, sehingga lahan bekas tambang dibiarkan terbuka dan kehilangan fungsi ekologis.

Highlight Temuan Tanggung Jawab Lingkungan
Temuan utama meliputi pencemaran laut dan sungai secara sistemik, polusi debu ekstrem, sediment pond yang tidak berfungsi, reklamasi fiktif, hilangnya vegetasi, serta lemahnya tindak lanjut atas temuan DLH.



Gambar 7:
Lumpur dan Limbah dari Sedimen Pond yang Mencemari Laut di Blok Mandiodo
(Dokumentasi SIGI Initiative)

5.2.5 Indikator Lokasi Tambang (Mine-site Indicators)

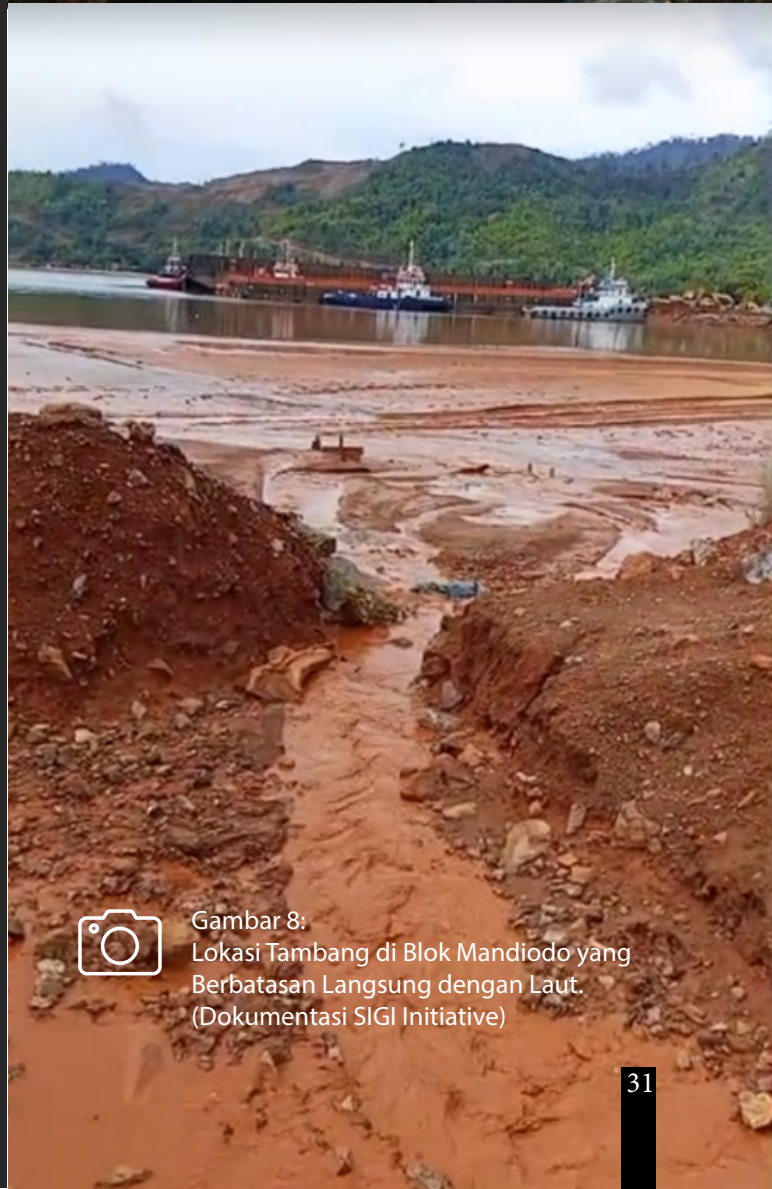
Temuan pada indikator lokasi tambang menunjukkan bahwa dimensi ini merupakan aspek yang paling absen dalam praktik pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Transparansi informasi di tingkat tapak sangat minim. Informasi dasar seperti batas IUP, RKAB, volume produksi, serta rencana pemulihan lingkungan hampir tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, pemerintah desa, maupun OPD.

Notulensi FGD Kendari mencatat kesulitan pemerintah daerah dalam mengakses data operasional perusahaan, termasuk hasil pemantauan kualitas air dan udara yang secara hukum wajib dilaporkan. Ketidakterbukaan ini memperlemah fungsi pengawasan dan memperbesar ketidakpercayaan publik.

Mekanisme keluhan hampir sepenuhnya tidak tersedia. Tidak ditemukan hotline, kantor perwakilan lokal yang berfungsi, atau petugas khusus perusahaan. Masyarakat akhirnya mengandalkan protes terbuka atau media sosial sebagai satu-satunya saluran keluhan.

Highlight Temuan Indikator Lokasi Tambang

Temuan utama menunjukkan keterbatasan akses informasi publik, absennya mekanisme keluhan formal, minimnya kehadiran perusahaan dalam forum desa, monitoring lingkungan yang tidak reguler dan tidak transparan, serta pengawasan yang tidak efektif akibat tidak adanya PIC perusahaan di tingkat daerah.



Gambar 8:
Lokasi Tambang di Blok Mandiodo yang Berbatasan Langsung dengan Laut.
(Dokumentasi SIGI Initiative)

06. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil penelitian dan proses diseminasi temuan, studi ini menyimpulkan bahwa praktik pertambangan dan pengolahan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pertambangan yang bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam standar internasional, termasuk Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), International Council on Mining and Metals (ICMM), Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), serta UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), dan regulasi nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kerangka kebijakan dan standar yang telah tersedia dengan praktik implementasi di lapangan. Dalam konteks Sulawesi Tenggara sebagai salah satu wilayah kunci dalam rantai pasok nikel nasional dan global, pertumbuhan industri pertambangan dan smelter tidak diiringi dengan penguatan tata kelola yang memadai, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, dan pengelolaan dampak lingkungan.

Dari sisi kebijakan, diseminasi menegaskan bahwa masih terdapat persoalan koherensi kebijakan nasional, baik secara horizontal antar sektor maupun secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

Sejumlah ketentuan dalam regulasi pertambangan dinilai berpotensi membatasi ruang partisipasi publik dan melemahkan fungsi pengawasan daerah, terutama dalam konteks pengendalian dampak lingkungan dan sosial di wilayah operasi tambang.

Pada tingkat perusahaan, hasil *Responsible Mining Assessment* memperlihatkan bahwa sebagian besar perusahaan tambang dan smelter yang dikaji belum menunjukkan pemenuhan yang memadai terhadap variabel utama pertambangan bertanggung jawab, meliputi perilaku bisnis, kesejahteraan masyarakat, kondisi kerja, tanggung jawab lingkungan, dan indikator lokasi tambang. Keterbatasan akses terhadap informasi publik, minimnya kebijakan internal yang dipublikasikan, serta lemahnya mekanisme keluhan di tingkat tapak menjadi pola umum yang teridentifikasi dalam penelitian dan dikonfirmasi melalui forum diseminasi.

Dalam aspek lingkungan dan sosial, temuan menunjukkan tingginya risiko pencemaran dan degradasi lingkungan di sejumlah wilayah dengan konsentrasi aktivitas pertambangan dan smelter, seperti Morosi, Mandiodo, dan Molawe. Risiko ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan terintegrasi serta belum optimalnya mekanisme pemantauan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat secara berkala.

Secara keseluruhan, kesimpulan umum penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan praktik pertambangan nikel yang bertanggung jawab di Sulawesi Tenggara bukan terletak pada ketiadaan standar dan kebijakan, melainkan pada lemahnya implementasi, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh rantai tata kelola, dari tingkat kebijakan hingga praktik di lokasi tambang. Temuan ini menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan utama sebagaimana disampaikan dalam hasil diseminasi.

6.2 REKOMENDASI

Rekomendasi dalam laporan ini sepenuhnya mengacu pada rumusan rekomendasi yang disampaikan dalam Paparan Diseminasi Responsible Mining. Penyusunan rekomendasi dilakukan dengan mempertahankan struktur dan substansi sebagaimana dipresentasikan, serta diarahkan kepada empat kelompok pemangku kepentingan utama, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi.

Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat direkomendasikan untuk memasukkan sektor nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara ke dalam *pilot transparency program* yang selaras dengan standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dan Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat keterbukaan informasi dan akuntabilitas tata kelola industri nikel.

Selain itu, pemerintah pusat direkomendasikan untuk memperkuat standar hak asasi manusia dan ketenagakerjaan melalui penetapan kewajiban uji tuntas HAM (*Human Rights Due Diligence/HRDD*) sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor

60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, serta kelanjutan kebijakan mandatori uji tuntas HAM yang akan ditetapkan. Penguatan standar ketenagakerjaan minimum meliputi larangan pekerja anak, kewajiban pencatatan kecelakaan kerja K3 secara publik, verifikasi kontrak *outsourcing*, serta memastikan keterwakilan tenaga kerja lokal dan perempuan.

Dalam aspek lingkungan, pemerintah pusat direkomendasikan untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan secara terintegrasi melalui pembentukan *task force* pengawasan lingkungan nasional-daerah di wilayah dengan tingkat pencemaran tinggi, khususnya Morosi, Mandiodo, dan Molawe. Pemerintah pusat juga direkomendasikan untuk mewajibkan audit HAM dan audit lingkungan secara berkala bagi pemegang IUP dan smelter.

Rekomendasi lainnya adalah melakukan reformasi kebijakan CSR dan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) agar berbasis risiko dan kebutuhan masyarakat terdampak, serta memasukkan kewajiban penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam proses konsultasi dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Pemerintah provinsi dan kabupaten direkomendasikan untuk memulihkan peran pengawasan daerah melalui pembentukan tim pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Tim ini bertugas memantau pelaksanaan reklamasi, kualitas udara dan air, serta kepatuhan perusahaan terhadap izin lingkungan, sekaligus melakukan peninjauan terhadap pemegang IUP berdasarkan aspek *responsible mining*.

Pemerintah daerah juga direkomendasikan untuk melakukan konsolidasi tata ruang dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan LP2B guna menghindari tumpang tindih antara lahan produktif dan izin usaha pertambangan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan penurunan luas sawah produktif dari sekitar 5.000 hektare menjadi 1.500 hektare. Selain itu, pemerintah daerah direkomendasikan untuk mengeluarkan moratorium penerbitan IUP baru di wilayah dengan risiko ekologis tinggi, khususnya di pesisir Mandiodo dan pesisir Konawe Utara.

Penguatan mekanisme keluhan lokal juga menjadi rekomendasi penting. Pemerintah daerah direkomendasikan untuk mewajibkan setiap perusahaan memiliki kantor pengaduan lokal, nomor *hotline*, dan petugas penghubung desa (*community liaison officer*). Pemerintah daerah juga direkomendasikan untuk mengelola portal keluhan publik terkait pertambangan yang terintegrasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM.

Selain itu, pemerintah daerah direkomendasikan untuk melakukan *baseline* kesehatan dan lingkungan secara berkala, khususnya di kawasan Morosi, Mandiodo, Awila, dan Lubuk Paku. Pemerintah daerah juga direkomendasikan untuk menyusun *contingency plan* bagi masyarakat pesisir yang kehilangan ruang tangkap dan petani yang kehilangan lahan akibat

operasi pertambangan, serta memperkuat kewajiban reklamasi dan rehabilitasi pascatambang. Dalam aspek ketenagakerjaan, pemerintah daerah direkomendasikan untuk mendorong pelaporan kecelakaan kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan dan melakukan inspeksi mendalam terhadap isu pekerja anak, tenaga kerja *outsourcing*, serta ketimpangan antara tenaga kerja lokal dan non-lokal.

Rekomendasi untuk Organisasi Masyarakat Sipil/NGO

Organisasi masyarakat sipil direkomendasikan untuk memperluas pemantauan independen melalui pendekatan *community-based monitoring*, khususnya dalam pemantauan kualitas air, kualitas udara, dan pelaksanaan reklamasi bersama masyarakat terdampak. Organisasi masyarakat sipil juga direkomendasikan untuk mengembangkan sistem dokumentasi kasus pencemaran lingkungan, konflik lahan, dan pelanggaran ketenagakerjaan sebagai dasar advokasi di tingkat nasional dan internasional.

Selain itu, organisasi masyarakat sipil direkomendasikan untuk melakukan advokasi kebijakan dan perlindungan HAM, termasuk mendorong peninjauan ulang regulasi yang bersifat regresif terhadap penegakan HAM dan lingkungan, penguatan perlindungan FPIC, serta penyelesaian sengketa lahan. Pemberian bantuan hukum kepada warga yang menghadapi risiko kriminalisasi dan konflik agraria juga menjadi bagian dari rekomendasi ini.

Rekomendasi untuk Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dan akademisi direkomendasikan untuk memperkuat peran riset independen terkait dampak sosial, lingkungan, dan kesehatan dari industri nikel, serta menyediakan basis data dan analisis ilmiah yang dapat digunakan dalam proses perumusan kebijakan. Perguruan tinggi juga direkomendasikan untuk berperan sebagai ruang dialog akademik dan multipihak yang mendukung perbaikan tata kelola pertambangan nikel yang bertanggung jawab.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Associated Press. (2025, 6 Oktober). *Global demand spurring Indonesia's mining boom comes at a cost*. Diakses 7 Oktober 2025, dari <https://apnews.com/article/indonesia-nickel-stainless-steel-energy-transition-evs-c7f9e28b3a59f0113e1f96cd9b154067>
- Business & Human Rights Resource Centre. *Powering Electric Vehicles: Human Rights Impacts of Indonesia's Nickel Rush*. July 2024. Business & Human Rights Resource Centre.
- Financial Times. (2024, 28 November). "Production first, safety later": inside the world's largest nickel site. Diakses pada 07 Oktober 2025, dari <https://www.ft.com/content/56013ee9-f456-4646-895c-aeb65a685f85>; https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-says-forced-labour-claims-spur-improved-commodity-sector-supervision-2024-09-27/?utm_source=chatgpt.com
- Goodland, R. (2012). *Responsible Mining: The Key to Profitable Resource Development*. Sustainability, 4, 2099–2126.
- Jong, H. N. (2025, 23 Juli). *Nickel boom on an Indonesian island brings toxic seas, lost incomes, report says*. Mongabay. Diakses 7 Oktober 2025, dari <https://news.mongabay.com/2025/07/nickel-boom-on-an-indonesian-island-brings-toxic-seas-lost-incomes-report-says/>
- Mighty Earth melalui Business & Human Rights Resource Centre. (2024, 25 Juni). *Indonesia: Nickel mining levels forests without FPIC; locals experience adverse health, environmental & economic impacts*. Diakses 7 Oktober 2025, dari <https://www.business-humanrights.org/de/neuste-meldungen/indonesia-nickel-mining-levels-kabaena-island-forests-without-fpic-locals-experience-adverse-health-environmental-economic-impacts/>
- Mighty Earth, Earthworks, Climate Rights International, & Rainforest Foundation Norway. (2024, 4 November). *The importance of equitable, sustainable and fossil-free automotive supply chains: a case study on nickel mining and processing in Indonesia*. Diakses 7 Oktober 2025, dari <https://leadthecharge.org/resources/the-importance-of-equitable-sustainable-and-fossil-free-automotive-supply-chains-a-case-study-on-nickel-mining-and-processing-in-indonesia/>
- Mitra Nusantara, 27 Mei 2024. *Sulawesi Tenggara: Provinsi terkaya nikel di Indonesia*. [online] Mitra Nusantara. Available at: <https://mitranusantara.id/sulawesi-tenggara-provinsi-terkaya-nikel-di-indonesia/> [Accessed 7 Okt. 2025].
- Moore, E. (2025, 28 Maret). *Multiple dams fail at Indonesian nickel-mining facilities*. Earthworks. Diakses 7 Oktober 2025, dari <https://earthworks.org/blog/multiple-dams-fail-at-indonesian-nickel-mining-facilities/>
- Responsible Mining Foundation. *Responsible Mining Index: Methodology 2022*. September 2021. Responsible Mining Foundation
- Rüttinger, L., Scholl, C., et al. (2016). *Responsible mining? — Challenges, perspectives and approaches* (UmSoRes).
- Shift. (2019). *Canadian Mining and Human Rights*

Disclosure: A Study of Standards, Practices and Gaps. Shift Project.

United Nations. *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework.* HR/PUB/11/04. New York and Geneva: United Nations, 2011.

Widianto, S. (2024, 27 September). *Indonesia says forced labour claims to spur improved commodity sector supervision.* Reuters. Diakses 7 Oktober 2025, dari <https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-says-forced-labour-claims-spur-improved-commodity-sector-supervision-2024-09-27/>

ANNEX I:

ANALISIS REGULASI

Sub-dimensi	Indikator	Jenis Dokumen yang Dicari	Daftar Regulasi yang relevan (Tune: Positif, Tune= Negatif)
Horizontal coherence	Kebijakan nasional terkait bisnis & HAM atau pedoman pemerintah pusat untuk bisnis MoU / SK antar-kementerian terkait pertambangan, lingkungan, tenaga kerja, dan HAM	1. Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah 3. Peraturan Presiden (Keputusan, Instruksi) 4. Peraturan Menteri (Edaran, SK, dll.)	
Vertical coherence	Perda/Perbup provinsi/kabupaten terkait praktik pertambangan sesuai kebijakan HAM nasional	1. Peraturan Daerah 2. Peraturan Bupati/Walikota (SK, Edaran, dll.) 3. Dokumen tata ruang/perizinan	

ANNEX II:

DAFTAR PERTANYAAN KUNCI: RESPONSIBLE MINING ASSESSMENT

A. Business Conduct

B.01 Business Ethics & Anti-Corruption	1. Apakah perusahaan memiliki kebijakan anti-korupsi tertulis? 2. Adakah pelatihan anti-korupsi untuk staf & kontraktor? 3. Apakah perusahaan melaporkan insiden korupsi & tindak lanjut?	Kebijakan anti-korupsi, laporan tahunan, catatan kasus pelanggaran
B.02 Board & Senior Management Accountability and Diversity	1. Apakah ada komite ESG di board? 2. Adakah KPI ESG untuk manajemen? 3. Apakah manajemen puncak perusahaan mencerminkan keberagaman gender/ lokalitas	Struktur organisasi, profil manajemen, laporan keberlanjutan
B.05 Beneficial Ownership	1. Apakah informasi BO dipublikasikan? 2. Apakah data diverifikasi pihak ketiga? 3. Apakah ada update tahunan BO?	Kebijakan, laporan
B.08 Responsible Contracting and Sourcing	1. Apakah ada due diligence HAM/ lingkungan untuk pemasok? 2. Apakah kontrak mengandung klausul keberlanjutan? 3. Apakah ada mekanisme monitoring kepatuhan pemasok?	Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, SOP pengadaan

B. Community Wellbeing

D.01 Human Rights	1. Apakah ada kebijakan HAM? 2. Adakah perusahaan melakukan pelatihan HAM secara berkala? 3. Apakah ada pelaporan kasus HAM? 4. Apakah perusahaan berkomitmen mengikuti UNGPs dan melakukan due diligence HAM?	Kebijakan HAM, laporan audit HAM
-------------------	--	----------------------------------

D.02 Security & CAHRAs	1. Apakah ada SOP keamanan berbasis HAM? 2. Adakah pelatihan keamanan? 3. Apakah ada catatan insiden keamanan? 4. Bagaimana perusahaan menangani keamanan di wilayah rawan konflik?	SOP keamanan, laporan insiden
D.03 Community Engagement	1. Apakah ada SOP konsultasi masyarakat? 2. Adakah bukti pertemuan rutin? 3. Apakah hasil konsultasi mempengaruhi keputusan? 4. Apakah perempuan, pemuda, dan kelompok rentan dilibatkan dalam konsultasi tambang (FPIC), jika ada?	SOP, laporan komunitas, peta, register keluhan
D.04 Economic & Social Viability	1. Apakah ada program livelihood? 2. Apakah ada evaluasi dampak ekonomi? 3. Apakah ada program pasca tambang? 4. Apakah perusahaan mendukung usaha lokal dan perempuan?	SOP, laporan komunitas, laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, laporan relevan lainnya
D.05 Land Use	1. Apakah ada peta lahan terdampak? 2. Apakah ada konsultasi masyarakat? 3. Apakah ada kompensasi lahan? 4. Bagaimana perusahaan mengelola dampak relokasi/pengusuran?	SOP, laporan komunitas, peta, register keluhan
D.06 Community Health	1. Apakah ada studi baseline kesehatan? 2. Apakah ada monitoring kesehatan? 3. Adakah intervensi/program untuk mendukung kesehatan masyarakat?	SOP, laporan komunitas
D.07 Gender Equity	1. Apakah ada kebijakan gender? 2. Apakah data terdisagregasi gender? 3. Apakah ada program pemberdayaan perempuan?	SOP, laporan komunitas, laporan perusahaan
D.08 Indigenous Peoples	1. Apakah ada kebijakan terkait masyarakat adat? 2. Apakah ada dokumentasi engagement masyarakat adat? 3. Apakah ada perlindungan hak adat?	SOP, Laporan Perusahaan

D.09 FPIC	1. Apakah ada prosedur FPIC? 2. Apakah ada bukti proses FPIC? 3. Apakah ada verifikasi independen?	SOP, Laporan Perusahaan, Laporan Komunitas
D.10 Displacement & Resettlement	1. Apakah ada kebijakan relokasi? 2. Apakah ada data jumlah keluarga terdampak? 3. Apakah ada rencana livelihood pasca relokasi?	SOP, laporan komunitas, laporan perusahaan
D.11 ASM (Artisanal Small Scale Mining)	1. Apakah ada pemetaan ASM? 2. Apakah ada kebijakan integrasi ASM? 3. Apakah ada program kemitraan/ institusionalisasi ASM?	SOP, laporan komunitas, peta
D.12 Grievance & Remedy	1. Apakah ada mekanisme keluhan publik? 2. Apakah ada data keluhan & penyelesaian? 3. Apakah ada bukti remediasi?	Data pengaduan, laporan tindak lanjut

C. Working Conditions

E.01 Occupational Health & Safety	1. Apakah ada sistem manajemen K3? 2. Adakah data kecelakaan? 3. Apakah ada audit HSE? 4. Apakah ada komite K3, laporan insiden kecelakaan kerja, dan fasilitas K3 untuk perempuan?	Laporan K3, data kecelakaan kerja
E.02 Elimination of Forced & Child Labour	1. Apakah ada kebijakan tertulis? 2. Apakah ada verifikasi kontraktor? 3. Apakah ada audit independen? 4. Apakah ada sistem mitigasi risiko kerja paksa atau pekerja anak?	Audit tenaga kerja, hasil inspeksi
E.03 Non-Discrimination	1. Apakah ada kebijakan anti diskriminasi? 2. Apakah data arget keberagaman tenaga kerja?	Data SDM, laporan HR
E.04 Rights to Organise	1. Apakah hak berserikat dihormati? 2. Apakah ada perjanjian kerja bersama? 3. Adakah data konflik industrial? 4. Apakah buruh bebas membentuk serikat dan berunding kolektif?	Perjanjian kerja bersama, catatan kegiatan serikat

E.05 Living Wage	1. Apakah ada analisis living wage? 2. Apakah upah sesuai living wage? 3. Apakah ada kebijakan menutup gap?	Slip gaji, standar UMK/living wage
E.07 Worker Recourse	1. Apakah ada mekanisme keluhan pekerja? 2. Apakah ada data keluhan pekerja? 3. Apakah ada bukti penyelesaian?	Data keluhan pekerja, laporan penyelesaian

D. Environmental Responsibility

Indikator RMI	Pertanyaan Kuisisioner/Indikator Operasional	Jenis Bukti/Evidence
F.01 – Environmental Stewardship	Apakah ada kebijakan pengelolaan lingkungan berbasis mitigation hierarchy?	Kebijakan lingkungan, laporan audit
F.02 – Tailings Management	Apakah lokasi & status fasilitas tailings dipublikasikan?	Peta tambang, data fasilitas tailings
F.03–F.04 – Air & Noise	Apakah kualitas air/udara dipantau dan hasilnya dipublikasikan?	Laporan kualitas lingkungan, data monitoring
F.05 – Biodiversity	Apakah ada program perlindungan ekosistem & spesies langka?	Laporan AMDAL, data flora-fauna
F.06 – Climate Change & Energy	Apakah ada target pengurangan emisi karbon & efisiensi energi?	Data emisi Scope 1-3, audit energi
F.07 – Hazardous Materials	Bagaimana pengelolaan limbah B3 (penyimpanan, transportasi, pembuangan)?	SOP B3, catatan insiden

E. Mine-site Indicators

MS.01 Local Employment	1. Apakah data pekerja lokal dipublikasikan? 2. Apakah ada program training lokal? 3. Apakah ada tren peningkatan pekerja lokal?	Data SDM site, laporan site
MS.02 Local Procurement	1. Apakah data belanja lokal dipublikasikan? 2. Apakah ada kebijakan mendukung UKM lokal? 3. Apakah ada bukti kontrak lokal?	daftar vendor
MS.03–MS.05– Air, Udara, Tailing	Bagaimana pemantauan kualitas air/udara site?	Data monitoring, foto lapangan

MS.06 Rehabilitation & Closure	1. Apakah ada rencana reklamasi progresif? 2. Apakah ada dana cadangan pasca tambang? 3. Apakah ada konsultasi masyarakat tentang rencana pasca tambang?	Data monitoring, foto lapangan
MS.09, MS. 15 – Community Grievances, Worker Site Grievance	1. Berapa aduan masyarakat di site dan bagaimana tindak lanjutnya? 2. Apakah ada mekanisme keluhan pekerja site, data keluhan dan penyelesaian?	Buku register keluhan site
MS.10–MS.14 – Kondisi Pekerja di Site	Apakah ada catatan kecelakaan kerja, fasilitas pekerja perempuan, program pelatihan site-level, dan data gaji pekerja site?	Laporan site-level, data HR site

Kendari, 10 Oktober 2025

Ketua Pelaksana Kegiatan,

Prof. Ir. Yani Taufik, M.Si., Ph.D.

Sektor **NIKEL**

di Sulawesi Tenggara

Responsible Mining Study

 **SETARA**
Institute for Democracy and Peace

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan-Indonesia, 12120
Telp. (+6221) 7208850
Fax. (+6221) 22775683
Hotline: +6285100255123
setara@setara-institute.org
setara_institute@hotmail.com
www.setara-institute.org